

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Pendahuluan

Kinerja keuangan dimaknai sebagai penjelasan keadaan keuangan perbankan di periode tertentu dari segi aspek penghimpunan hingga penyaluran dana (Thamrin, 2021). Kinerja keuangan biasanya dilaksanakan dalam rangka analisa pencapaian perusahaan sudah melakukan dan memanfaatkan aturan pelaksanaan secara tepat. Sebagaimana dalam proses terbuatnya suatu laporan keuangan yang standar dan ketentuan yang ada di SAK telah terpenuhi. (Standar Akuntansi Keuangan) ataupun GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) (Fahmi, 2012).

Tentunya, setiap perusahaan memiliki beragam tujuan yang salah satunya ialah agar dapat mendapatkan keuntungan. Agar tercapainya hajat perusahaan secara tepat guna, perusahaan dituntut agar dapat mengelola manajemen perusahaan sebaik mungkin yakni dapat diukur melalui kinerja keuangan perusahaan. Sehingga penganggapan pentingnya kinerja keuangan ini menjadikan salah satu informasi kondisi keuangan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan (Rizka & Arifin, 2015). Dengan kata lain, bank yang juga merupakan lembaga pengelola keuangan dengan fungsi dominan pada pergerakan ekonomi pada masyarakat ini memerlukan gambaran tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan operasionalnya. Penilaian aset, utang, likuiditas, dan sebagainya yang sebagai acuan kinerja suatu bank tersebut dapat dianalisis berdasarkan laporan keuangannya. Kemudian, dapat dihitung untuk menilai tingkat kesehatan bank yang dapat memberikan informasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan operasional bank (Ardana, 2019). Maka, bank sebagai perusahaan industri keuangan dalam kesuksesan operasionalnya tentu sangat membantu apabila pengelolaan dan peninjauan kinerja keuangannya dijadikan salah satu *concern* utama.

Berhasilnya pengukuran kinerja keuangan pada bank salah satunya adalah melalui pengukuran tingkat pengembalian atas asset atau *Return On Assets* (ROA) yang dapat dijadikan tolak ukur ketika bank mengambil keputusan. ROA

memiliki kapabilitas agar dilakukan penilaian kondisi rentabilitas perbankan di Indonesia. Semakin besar tingkat ROA, maka semakin efektif pula bank menggunakan aktiva untuk mendapatkan laba yang diharapkan. ROA yang mengalami peningkatan bisa terwujud apabila efisiensi pada bank bekerja. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP. Menurut Bank Indonesia, masalah pembiayaan yang dihadapi bank menyatakan bahwa semakin tinggi rasionya, semakin banyak bank menghadapi risiko pembayaran dana. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan langkah-langkah yang tepat, sehingga perlu selesaikan pembiayaan bermasalah untuk menata ulang dan memperbaiki neraca. Untuk meramalkan kejadian-kejadian di masa depan yang tidak diinginkan, maka diharuskan berhati-hati secepatnya. Pemahaman penuh tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan kredit macet akan memberikan bank-bank terkait modal yang berharga untuk membuat kebijakan analisis investasi yang sangat komprehensif dan hati-hati, dan memperhatikan risiko yang melekat pada setiap keputusan investasi (Lestari & Setiawati, 2018).



Gambar 1. Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber: www.ojk.go.id

Kondisi perkembangan aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga dari tahun ke tahun tersebut dapat mempengaruhi kinerja suatu perbankan. Pada gambar 1 tersebut, adanya peningkatan pertumbuhan aset di tahun 2016 dari tahun 2015 sebanyak 20,28% dapat melimpahkan dampak yang bagus kepada kinerja di perbankan syariah. Kemudian sebaliknya, adanya penurunan pertumbuhan aset dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang semula 12,42%

mengalami kemerosotan menjadi 8,99%. Data selanjutnya dari tahun 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan sebanyak 18,97% dan masih belum memperlihatkan peningkatan yang justru kian mengalami penyusutan mencapai 12,57% di tahun 2018. Tentunya, industri perbankan sangatlah berharap akan eksistensi peningkatan kinerja di tahun-tahun menjelang.

Jadi, untuk dapat menilai baik dan buruknya perbankan dapat dilihat melalui kinerja keuangan periode sebelumnya yang memuat posisi keuangan, informasi keuangan, dan kinerja perusahaan. Lalu, hal tersebut dapat dimanfaatkan menjadi landasan untuk memproyeksikan kinerja keuangan di periode selanjutnya (Kansil et al., 2017). Maka dalam hal ini, dilihat berdasarkan sisi pengambilan keputusan untuk memprediksi kinerja keuangan tersebut tentunya akan menimbulkan risiko. Di Indonesia menganggap bahwa pengelolaan risiko adalah penting dan menjadi sebuah *concern* masalah yang harus dihadapi dan diminimalisir.

Terbukti dari lahirnya Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan BI Nomor 8/14/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Di dalamnya memuat kewajiban Bank Umum untuk membuat Komite Pemantau Risiko yang kemudian diperkuat kembali dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Nomor 19/POJK.03/2016 yang mana Bank Umum berkewajiban untuk menciptakan Komite Manajemen Risiko (Aditya & Naomi, 2017). Peraturan-peraturan itulah jelas diberlakukan di sektor perbankan sehingga Bank Umum Indonesia mempunyai Komite Manajemen Risiko. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) yang sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa manajemen risiko wajib dinilai. Risiko yang dinilai untuk bank syariah diantaranya terdiri dari 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu Risiko Pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Namun, terdapat sebagian indikator yang dapat diukur dari semua risiko yang ada dan sejalan dengan penentuan oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP:2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum untuk

dikelola dengan menggunakan rasio yakni risiko pembiayaan dan risiko likuiditas.

Kompleksitas risiko terus terjadi dengan seiring perkembangan baik dari internal maupun eksternal dari perbankan sehingga diperlukan adanya manajemen risiko yang memiliki kemampuan untuk peningkatan nilai saham bank, memproyeksikan kondisi bank, mengevaluasi kembali dampak yang terjadi terhadap pengambilan keputusan. Sehingga risiko bank tetap dapat terkelola (*manageable*) dan fungsi berjalan dengan benar sehingga kondisi bank tetap sehat dan terhindari dari berbagai permasalahan finansial termasuk krisis (Theodorus & Artini, 2018). Seperti yang telah diketahui bahwa tersedia dua jenis perbankan di Indonesia, diantaranya adalah bank konvensional dan bank syariah. Saat ini, bank syariah kerap menjadi perhatian publik terbukti dengan berbagai perkembangannya.

Bank Indonesia mengharapkan jika industri memiliki peran sebagai perbankan syariah untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional yang semakin signifikan adalah dengan cara melakukan perkembangan pada kemajuan yang hebat, sehingga bisa menyentuh angka lebih dari 65% pada rata-rata pertumbuhan asetnya dalam lima tahun terakhir. Penerapan manajemen risiko perlu diterapkan pada sebuah bank syariah dengan perkembangan yang semakin pesat tentu saja adalah untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016, hal ini ditegaskan dengan menjelaskan bahwa, bank (baik bank umum syariah yang berdiri sendiri, maupun yang memiliki perusahaan anak) harus menerapkan sistem manajemen risiko dengan baik. (Rifki, 2019) Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 tercatat bank umum syariah Indonesia saat ini jumlahnya mencapai 14 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional sebanyak 34 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 163 bank. Ini merupakan petunjuk keberadaan dan pertumbuhan perbankan syariah yang substansial di tatanan perbankan nasional.

Tolak ukur adanya kesuksesan eksistensi ekonomi syariah adalah dengan berkembangnya perbankan syariah. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam. Sehingga sangat layak adanya

penerapan dan pengembangan bank yang berbasis prinsip. (Anisa & Tripuspitorini, 2019) Perbankan dalam prinsip syariah sangat dibutuhkan keberadaannya ditengah masyarakat. Terdapat persepsi bahwa masyarakat menyatakan bank syariah merupakan bank dengan tatanan paling ideal karena sistem perbankan syariah telah melakukan pembuktian atas dirinya sebagai sistem yang resistan dalam melewati krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. (Suriyanto, 2018) Dengan kata lain, bank syariah ialah institusi keuangan yang berkembang pesat yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Dikarenakan bank syariah menggenggam tanggung jawab. Berupa moral terhadap masyarakat dan ibadah terhadap Allah dengan akhlak yang cerminan dari ajaran Islam seperti berbuat jujur, bermuamalah, dan berdakwah. (Utama, 2018)

Namun, baru-baru ini bank syariah sedang berseberangan dengan segala risiko pada tingkat kerumitan yang berbeda, dan terus menghantui aktivitas perusahaannya. Risiko yang biasanya dihadapi oleh perbankan adalah sebuah kejadian yang mungkin terjadi walaupun tanpa perkiraan yang matang. Risiko inilah yang tentu saja tidak terhindarkan, namun masih dapat dikendalikan. (Mukhlisin & Suhendri, 2018)

Ada begitu banyak macam-macam risiko dengan berbagai cara manajemen risiko tersebut. Seperti Risiko Pembiayaan, risiko likuiditas, dan sebagainya. Setiap kali menjalankan bisnis, perusahaan atau organisasi pasti akan menerima risiko. Tetapi dengan adanya risiko tersebut seharusnya membuat perusahaan menjadikannya sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah, dan bukan menjadikannya sebagai penghalang bagi perusahaan (Rifki, 2019). Jadi, memang sangat diperlukan adanya manajemen risiko ini karena dapat memberikan pemahaman berupa kapabilitasnya dalam mengurangi risiko kegagalan dalam perusahaan atau organisasi. Dengan begitu perusahaan bisa mengalami peningkatan kinerja dan nilai. Seyogyanya sebagai sunatullah bahwa ketika melaksanakan usaha maupun berinvestasi memiliki kandungan risiko yang tidak dapat dilepaskan dikarenakan di dunia ini tak ada satupun yang bebas risiko oleh karena itu perlu dimitigasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hasyr (59): 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim/lembaga syariah diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya seluruh manusia wajib untuk bertawakal kepada Allah SWT terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya Allah SWT yang menetapkan terjadinya segala sesuatu.

Pada umumnya di negara, termasuk Indonesia, kerap mengimplementasikan sistem ekonomi dengan sistem kapitalis yang diasumsikan bahwa hal tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Sistem kapitalis khususnya di dunia perbankan, mengedepankan sektor keuangan (non riil) seperti jual beli surat berharga (saham, obligasi) yang membuat perbankan beserta dengan pengusaha hanya melakukan pengejaran keuntungan dengan perhitungan keuangan dikarenakan adanya bunga pada perbankan konvensional. Hal tersebut ternyata membuat kebijakan penyaluran kredit yang penyalurannya tidak tepat karena pelaku ekonomi hanya tertarik pada aktivitas perekonomian yang spekulatif dan memberikan porsi yang sedikit untuk kegiatan investasi produktif (Risal, 2019). Terbukti dengan Indonesia yang sempat mengalami hilangnya rasa kepercayaan kepada dunia perbankan karena terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998. Krisis itulah yang menjadikan kerusakan pada sistem perbankan nasional. Terdapat berbagai peristiwa nyata yang merupakan bukti yang mengakibatkan adanya pembekuan usaha meliputi 38 bank swasta dan 4 bank pemerintah (Utama, 2018).

Padahal, salah satu lembaga keuangan ialah perbankan, yang sebenarnya memiliki taraf strategis pada sistem perekonomian negara. Sistem keuangan yang tidak stabil apabila dikarenakan adanya krisis akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasinya dan menyita banyak waktu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan (Pratiwi & Kurniawan, 2018). Maka dari itu, sebagai lembaga intermediasi keuangan,

perbankan harus memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi dan mengkaji segala risiko yang akan dihadapi dalam proses berjalannya perbankan.

Untuk mengkaji manajemen risiko, peneliti memilih kinerja keuangan pada bagian ROA untuk dapat melihat pengaruhnya. Dikarenakan ROA dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mendapatkan keuntungan menyeluruh (Darsita, 2020). Oleh karena itu, ROA mampu menilai perbankan syariah dalam menghasilkan laba dari sumber daya ataupun aset yang digunakan. Peneliti mengambil rasio ROA dalam kinerja keuangan karena rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat mengukur seluruh efektivitas manajemen yang diperlihatkan oleh kecil maupun besarnya keuntungan yang didapatkan (Fahmi, 2012).

Selanjutnya, peneliti memilih risiko pembiayaan dan risiko likuiditas sebagai variabelnya. Risiko pembiayaan dapat disebut juga dengan risiko yang dapat merugikan, dalam hal peminjam dana mengalami kegagalan ketika melakukan pemenuhan kewajibannya. Dengan kata lain, risiko ini merupakan deposit tidak mampu melakukan pelunasan pada utangnya. Besarnya risiko pembiayaan terpampang dari rasio pembiayaan yang bermasalah atau biasa disebut juga *Non Performing Financing* (NPF). NPF bermakna bahwa pembiayaan ketika dilakukan berarti belum adanya pencapaian maupun pemenuhan target yang diharapkan pada bank. Risiko pembiayaan dari tidak adanya kapabilitas deposit agar melakukan pengembalian sejumlah pinjaman dengan jangka waktu, jika tidak terkelola dengan baik bias menimbulkan adanya kredit bermasalah yang semakin tinggi. Oleh karena itu dapat berdampak kepada situasi perbankan yang mempengaruhi citra di masyarakat kepada tingkat kesehatan bank (Refinaldy et al., 2018). Sedangkan risiko likuiditas ialah risiko dari inefisiensi pada bank dalam pemenuhan kewajiban berjatuh tempo dengan sumber dari arus kas maupun aset likuid berkualitas bagus yang dapat dijadikan jaminan, tanpa menggaduhkan kegiatan dan situasi dari keuangan bank (Umam & Utomo, 2016). Risiko likuiditas muncul dikarenakan tidak idealnya ketersediaan alat-alat likuid bank. Oleh karena itu, bank tidak dapat melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya. Dikarenakan ketidakcukupan dana likuidnya, bank akhirnya biasanya dengan terpaksa

menjual *earning asset* yang harganya kecil bahkan sampai mengalami kerugian (Rahmawati, 2020).

Manajemen risiko menjadi landasan sebuah perbankan dalam pengambilan, penentuan, dan pelaksanaan metode yang tepat. Implementasi manajemen risiko yang baik mampu melakukan pengendalian risiko yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan (Mardiana, 2018). Apabila perbankan syariah ingin mendapatkan laba yang meningkat, perlu adanya peninjauan segi manajemen risikonya. Untuk itu, manajemen risiko ini sebagai alternatif solusi memberikan informasi dalam hal kesehatan perusahaan termasuk pada perbankan syariah sehingga dapat mengevaluasi dan memitigasi risiko yang ada untuk periode-periode selanjutnya. Berikut merupakan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2010-2019:

Tabel 1. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2010 – 2019

NO	TAHUN	ROA	ROE
1	2010	3.49	14.29
2	2011	2.67	18.95
3	2012	2.64	20.54
4	2013	2.79	21.22
5	2014	2.26	16.13
6	2015	2.20	14.66
7	2016	2.27	16.18
8	2017	2.55	19.40
9	2018	1.87	12.86
10	2019	2.52	19.38
RATA-RATA		2.53	17.37

Sumber : OJK Statistik Perbankan Syariah (2019)

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan ROA di bank syariah Indonesia pada periode 2010 – 2019 mencapai peringkat 1 (satu) dengan rata-rata 2.53% yang memaknai ROA apabila $> 1,5\%$ bermakna bahwa bank syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik di sisi laba dalam menghasilkan keuntungan. Di samping itu, pertumbuhan ROE rata-rata sebesar 17.37%. Pada data tersebut, pertumbuhan tertinggi ROE di tahun 2013 mencapai 21.22% dan terendah sebesar 12.86% pada tahun 2018. Artinya, dapat ditegaskan bahwa bank syariah di Indonesia mampu mengelola modal dengan cukup baik. Oleh karena itu memiliki potensi menghasilkan keuntungan yang baik pula. Akan tetapi, terdapat fenomena *gap* yang terjadi yang mana ROA dan ROE mengalami fluktuatif dari tahun 2010 hingga 2019. Dinyatakan pada tahun 2011-2012 ROA mengalami penurunan dari

2.67% menjadi 2.64% akan tetapi ROE justru naik 18.95% menjadi 20.54%. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2018-2019 ROA dan ROE justru sama-sama mengalami peningkatan. Presentase ROA sebelumnya 1.87% meningkat menjadi 2.52%. Hal yang sama terjadi pada ROE sebelumnya 12.86% justru meningkat pula mencapai 19.28%. Akan tetapi, khususnya pada penelitian ini akan menggunakan ROA sebagai pengukuran kinerja keuangan.

Maka, dengan adanya penelitian ini dapat bertujuan sebagai penelitian kembali tentang penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda. Kemudian, terdapat perbedaan pula pada penelitian terdahulu. Seperti hasil pada penelitiannya bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) yaitu Wahyuningsih et al., (2017), Ansori & Safira (2018), Saiful & Ayu (2019), Siregar et al. (2019), Nazariyah et al. (2021), Fahlevi & Manda (2021). Sedangkan pada penelitian lainnya menyatakan hasil bahwa NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA seperti penelitian Mardiana (2018), Ristati et al. (2018), Afif & Mahardika (2019), dan Sutrisno (2020). Kemudian hasil penelitian ditemukan berbeda menghasilkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) Wahyuningsih et al. (2017), Ansori & Safira (2018), Ristati et al. (2018), Siregar et al. (2019), dan Nazariyah et al. (2021). Sedangkan pada penelitian menyatakan hasil bahwa FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA antara lain Afif & Mahardika (2019) dan Fahlevi & Manda (2021). Dari adanya fenomena *gap* akhirnya membuahkan hasil yang beragam dan tidak serupa mengenai pengaruh *Enterprise Risk Management* terhadap kinerja keuangan tersebut. Di satu sisi, variabel tersebut terdapat pengaruh signifikan terhadap rasio keuangan, namun di sisi lain variabel tersebut tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap rasio keuangan. Maka, kesimpulan dari perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu ini dikatakan bahwa adanya perdebatan akademik.

Pada objek penelitiannya, penulis memilih Bank Mega Syariah sebagai objek yang diteliti karena sesuai dengan yang tertuang dalam Bank Mega Syariah (BMS) meraih penghargaan sebagai Bank berpredikat "SEHAT" pada kategori Syariah Buku II dan III yang diberikan oleh Warta Ekonomi secara

virtual dalam acara Indonesia Best Bank Award 2020 “*Facing the Uncertainty & Transforming Business Sustainability*” dan memboyong penghargaan *The Best Productivity Bank* dalam *Indonesia Banking Award (IBA) 2018* yang diselenggarakan Tempo Media Group dan *Indonesia Banking School (IBS)*.

Maka, menarik untuk mengetahui pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah. Sesuai dengan yang telah diterapkan Manajemen Risiko di Bank Mega Syariah dan tentang kinerja keuangan mempengaruhi atau tidaknya pada manajemen risiko yang diterapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian dari latar belakang masalah tersebut, penulis hendak memfokuskan riset dengan meneliti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan di Bank Mega Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan di Bank Mega Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan di Bank Mega Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pernyataan latar belakang tersebut, sehingga tujuan dari riset ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan di Bank Mega Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan di Bank Mega Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan di Bank Mega Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada tujuan penelitian diatas, maka peneliti mengelompokkan manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian diharapkan agar melimpahkan peran serta bagi studi Ekonomi Syariah terutama dalam bidang Perbankan Syariah tentang pentingnya manajemen risiko pada kinerja keuangan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan agar punya andil ciptakan pemikiran maupun informasi tentang manajemen risiko pada kinerja keuangan.

b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian diinginkan dapat memberikan saran dan manfaat bagi perusahaan terutama Perbankan Syariah dalam pengelolaan risiko pada kinerja keuangan.

c. Bagi Regulator

Hasil penelitian diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam penegakkan regulasi kebijakan mengenai penerapan manajemen risiko khususnya terhadap kinerja keuangan.